



**PUTUSAN**  
Nomor 923/Pid.Sus/2020/PN Btm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Gonong Sinaga als Gonong;
2. Tempat lahir : Kampung Pon (Sumut);
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 8 Agustus 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Duku No. 9 Blok II Kel. Batu Selicin Kec. Lubuk Baja Kota Batam;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Security;

Terdakwa Gonong Sinaga als Gonong ditangkap tanggal 25 Juli 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 September 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021

Terdakwa didampingi oleh Eli Suwita, S.H., Penasihat Hukum pada LBH Suara Keadilan, beralamat di Jl. Jend. Sudirman Ruko Mega Legenda Blok A3

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 923/Pid.Sus/2020/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 18 Batam Center, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, tanggal 15 Desember 2020, dan Terdakwa didampingi oleh Johan Harmiwadi S, S.H., Sugar Sinaga, S.H., Sopandi, S.H., Eric Ghestano Kadow, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Peduli dan Harapan Bangsa (LBH-PDHB), beralamat di Winner Millenium Mension Blok A2 No. 17, Jalan Pasir Putih, Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 923/Pid.Sus/2020/PN Btm tanggal 2 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 923/Pid.Sus/2020/PN Btm tanggal 2 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GONONG SINAGA Als GONONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "*Tindak Pidana melakukan pemufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*". melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo 132 Ayat (1) Undang – undang No. 35 Tahun 2009;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GONONG SINAGA Als GONONG dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan sementara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara dengan perintah terdakwa untuk tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone Oppo A5 warna hitam dengan kartu simpati no : 081276838543;(Dirampas untuk dimusnahkan);

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 923/Pid.Sus/2020/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar KTP dengan NIK 1407040808930001;

(Dikembalikan kepada terdakwa Gonong Sinaga Als Gonong);

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terdapat hal-hal yang meringankan perbuatan terdakwa, antara lain:

- 1) Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dalam perintah dan bermaksud membantu Yuli Efdi As Jus Bin Sahim Yarlis;
- 2) Bahwa terdakwa selama proses penyidikan dan pemeriksaan persidangan berkelakuan baik dan mengakui perbuatannya;
- 3) Bahwa terdakwa sebelumnya tidak pernah di pidana dan menyesali perbuatannya;

Bahwa karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan merupakan wewenang sepenuhnya Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksaan dan Pemutus Perkara Aquo, maka dengan ini kami mohonkan putusan seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa Terdakwa GONONG SINAGA Als GONONG baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Saksi Ruswandi Azis Als Azis Bin Azis Can dan Saksi Yuli Efdi Als Jul Bin Sahim Yarlis (Diajukan dalam perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira jam 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2020, bertempat di kos-kosan Blok 2 Jalan Mangga 2 No.23 Kec. Lubuk Baja Kota Batam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat di daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 923/Pid.Sus/2020/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan oleh terdakwa pada waktu dan tempat tersebut dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira jam 20.00 Wib terdakwa dihubungi oleh saksi Yuli Efdi Als Jul Bin Sahim Yarlis (Diajukan dalam perkara terpisah) dan meminta terdakwa untuk menemui saksi Yuli Efdi mengantarkan sabu kepada seseorang, lalu terdakwa menemui saksi Yuli Efdi di DC Mall Batam, dan dengan mengendarai sepeda motor terdakwa membonceng saksi Yuli Efdi mengantarkan sabu ke Halte Bus, dan sesampainya di Halte bus tersebut saksi Yuli Efdi melemparkan sabu tersebut di belakang halte dan selanjutnya terdakwa dan saksi Yuli Efdi langsung menuju sei jodoh dan di dekat pos satpam pasar induk terdakwa dan Saksi Yuli Efdi berhenti lalu saksi Yuli Efdi melemparkan bungkusan berisi sabu dan setelah selesai mengantarkan sabu tersebut lalu terdakwa dan saksi Yuli Efdi berhenti di depan bandrek 98 dekat DC Mall Kota Batam dan bertemu dengan Sdr. Andi (DPO) lalu saksi Yuli Efdi dan Sdr. Andi (DPO) melakukan pembicaraan yang tidak terdakwa tahu apa pembicaraannya dan setelah selesai bertemu dengan Sdr. Andi (DPO) lalu terdakwa dan saksi Yuli Efdi menuju kos-kosan Blok 2 Jalan mangga 2 No.23 Kec. Lubuk Baja Kota Batam dan dikos-kosan tersebut terdakwa dan saksi Yuli Efdi memakai sabu milik saksi Yuli Efdi dan atas bantuan terdakwa menemui saksi Yuli Efdi mengantar sabu tersebut saksi Yuli Efdi memberikan uang Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) sebagai upah kepada terdakwa dan keesokan harinya sekira jam 17.00 Wib saksi Yuli Efdi menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa datang ke kos-kosan Blok 2 Jalan mangga 2 No.23 Kec. Lubuk Baja Kota Batam lalu terdakwa berangkat menemui saksi Yuli Efdi dan sesampainya disana terdakwa bertemu dengan saksi Yuli Efdi dan saksi Ruswandi Azis Als Azis (Diajukan dalam perkara terpisah) yang sedang menghisap sabu dan menyuruh terdakwa untuk ikut serta dan terdakwa ikut serta mengisap sabu bersama-sama dengan saksi Yuli Efdi dan saksi Ruswandi Azis Als Azis dan setelah selesai mengisap sabu terdakwa disuruh saksi Yuli Efdi keluar dan membawa sabu ke kosan terdakwa karena Sdr. Andi (DPO) akan datang menemui saksi Yuli Efdi dan saksi Ruswandi Azis Als Azis, lalu sabu yang diserahkan saksi Yuli Efdi kepada terdakwa dimasukkan terdakwa ke dalam kantong celana terdakwa sebelah kanan dan dibawa

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 923/Pid.Sus/2020/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ke kosannya, dan sekira satu jam terdakwa berada di kosannya, terdakwa dihubungi saksi Yuli Efdi untuk kembali dengan membawa sabu yang diserahkan saksi Yuli Efdi kepada Terdakwa lalu Terdakwa kembali ke kos-kosan Blok 2 Jalan mangga 2 No.23 Kec. Lubuk Baja Kota Batam dan sesampainya di kos-kosan tersebut terdakwa melihat saksi Yuli Efdi dan saksi Ruswandi Azis Als Azis serta Sdr. Andi (DPO) berada di luar kosan dan terdakwa langsung masuk kamar dan meletakkan sabu tersebut di lantai kamar lalu terdakwa pergi dan berselang sekitar setengah jam terdakwa dihubungi kembali oleh saksi Yuli Efdi dan memerintahkan agar terdakwa memindahkan sabu tersebut ke rak sepatu lalu terdakwa kembali ke kos-kosan Blok 2 Jalan mangga 2 No.23 Kec. Lubuk Baja Kota Batam dan masuk ke dalam kamar dan di dalam kamar terdakwa mendengar suara ribut-ribut lalu terdakwa memindahkan sabu tersebut ke dapur dan pergi dan pada saat keluar terdakwa melihat saksi Yuli Efdi dan saksi Ruswandi Azis Als Azis ditangkap Polisi dan kemudian terdakwa diam-diam langsung pergi pulang ke kosan terdakwa dan bersembunyi dan pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekira jam 12.20 Wib terdakwa ditangkap oleh Penyidik Ditres Narkoba Polda Kepri;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Batam No. R-RP.01.01.952.07.20.4087 tanggal 29 Juli 2020 disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal bening yang dibawa terdakwa tersebut adalah Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Narkita Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti yang diduga sabu oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batam nomor : 156/02400/2019 tanggal 22 Juli 2020 diperoleh jumlah berat penimbangan barang bukti yang diduga Narkotika seberat 14,59 (empat belas koma lima puluh sembilan) gram;
- Bahwa terdakwa Gonong Sinaga Als Gonong dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 923/Pid.Sus/2020/PN Btm





SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa GONONG SINAGA Als GONONG baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Saksi Ruswandi Azis Als Azis Bin Azis Can dan Saksi Yuli Efdi Als Jul Bin Sahim Yarlis (Diajukan dalam perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira jam 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2020, bertempat di kos-kosan Blok 2 Jalan Mangga 2 No.23 Kec. Lubuk Baja Kota Batam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat di daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya melakukan permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan oleh terdakwa pada waktu dan tempat tersebut dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira jam 20.00 Wib terdakwa dihubungi oleh saksi Yuli Efdi Als Jul Bin Sahim Yarlis (Diajukan dalam perkara terpisah) dan meminta terdakwa untuk menemani saksi Yuli Efdi mengantarkan sabu kepada seseorang, lalu terdakwa menemui saksi Yuli Efdi di DC Mall Batam, dan dengan mengendarai sepeda motor terdakwa membonceng saksi Yuli Efdi mengantarkan sabu ke Halte Bus, dan sesampainya di Halte bus tersebut saksi Yuli Efdi melemparkan sabu tersebut di belakang halte dan selanjutnya terdakwa dan saksi Yuli Efdi langsung menuju sei jodoh dan di dekat pos satpam pasar induk terdakwa dan Saksi Yuli Efdi berhenti lalu saksi Yuli Efdi melemparkan bungkusan berisi sabu dan setelah selesai mengantarkan sabu tersebut lalu terdakwa dan saksi Yuli Efdi berhenti di depan bandrek 98 dekat DC Mall Kota Batam dan bertemu dengan Sdr. Andi (DPO) lalu saksi Yuli Efdi dan Sdr. Andi (DPO) melakukan pembicaraan yang tidak terdakwa tahu apa pembicaraannya dan setelah selesai bertemu dengan Sdr. Andi (DPO) lalu terdakwa dan saksi Yuli Efdi menuju kos-kosan Blok 2 Jalan mangga 2 No.23 Kec. Lubuk Baja Kota Batam dan di kos-kosan tersebut terdakwa dan saksi Yuli Efdi memakai sabu milik saksi Yuli Efdi dan atas bantuan terdakwa menemani saksi Yuli Efdi mengantar sabu tersebut saksi Yuli Efdi memberikan uang Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) sebagai upah kepada terdakwa dan keesokan harinya sekira jam 17.00 Wib saksi Yuli Efdi menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa datang ke kos-kosan Blok 2 Jalan

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 923/Pid.Sus/2020/PN Btm



mangga 2 No.23 Kec. Lubuk Baja Kota Batam lalu terdakwa berangkat menemui saksi Yuli Efdi dan sesampainya disana terdakwa bertemu dengan saksi Yuli Efdi dan saksi Ruswandi Azis Als Azis (Diajukan dalam perkara terpisah) yang sedang menghisap sabu dan menyuruh terdakwa untuk ikut serta dan terdakwa ikut serta mengisap sabu bersama-sama dengan saksi Yuli Efdi dan saksi Ruswandi Azis Als Azis dan setelah selesai mengisap sabu terdakwa disuruh saksi Yuli Efdi keluar dan membawa sabu ke kosan terdakwa karena Sdr. Andi (DPO) akan datang menemui saksi Yuli Efdi dan saksi Ruswandi Azis Als Azis, lalu sabu yang diserahkan saksi Yuli Efdi kepada terdakwa dimasukkan terdakwa ke dalam kantong celana terdakwa sebelah kanan dan dibawa terdakwa ke kosannya, dan sekira satu jam terdakwa berada di kosannya, terdakwa dihubungi saksi Yuli Efdi untuk kembali dengan membawa sabu yang diserahkan saksi Yuli Efdi kepada Terdakwa lalu Terdakwa kembali ke kosan Blok 2 Jalan mangga 2 No.23 Kec. Lubuk Baja Kota Batam dan sesampainya dikos-kosan tersebut terdakwa melihat saksi Yuli Efdi dan saksi Ruswandi Azis Als Azis serta Sdr. Andi (DPO) berada di luar kosan dan terdakwa langsung masuk kamar dan meletakkan sabu tersebut di lantai kamar lalu terdakwa pergi dan berselang sekitar setengah jam terdakwa dihubungi kembali oleh saksi Yuli Efdi dan memerintahkan agar terdakwa memindahkan sabu tersebut ke rak sepatu lalu terdakwa kembali ke kos-kosan Blok 2 Jalan mangga 2 No.23 Kec. Lubuk Baja Kota Batam dan masuk ke dalam kamar dan di dalam kamar terdakwa mendengar suara ribut-ribut lalu terdakwa memindahkan sabu tersebut ke dapur dan pergi dan pada saat keluar terdakwa melihat saksi Yuli Efdi dan saksi Ruswandi Azis Als Azis ditangkap Polisi dan kemudian terdakwa diam-diam langsung pergi pulang ke kosan terdakwa dan bersembunyi dan pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekira jam 12.20 Wib terdakwa ditangkap oleh Penyidik Ditres Narkoba Polda Kepri;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Batam No. R-RP.01.01.952.07.20.4087 tanggal 29 Juli 2020 disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal bening yang dibawa terdakwa tersebut adalah Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Narkita Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti yang diduga sabu oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batam nomor : 156/02400/2019 tanggal 22 Juli 2020 diperoleh jumlah berat penimbangan barang bukti yang diduga Narkotika seberat 14,59 (empat belas koma lima puluh sembilan) gram;

- Bahwa terdakwa Gonong Sinaga Als Gonong memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Danis Rawi Pasaribu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;

- Bahwa saksi bersama rekan saksi menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekitar pukul 12.20 Wib di Perumahan Rosinto Blok F1 No. 08, RT 003 / RW 007, Kel. Tembesi, Kec. Sagulung, Kota Batam;

- Bahwa dari Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Oppo A5 warna hitam dengan kartu simpati No. 081276828543 dan 1 (satu) lembar KTP dengan NIK 1407040808930001 an. Gonong Sinaga;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ada kaitan dengan barang bukti yang disita dari Yuli Efdy dan Ruswandi Azis, yang ditangkap pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020 sekitar pukul 19.00 Wib di teras depan kos-kosan Blok 2, Jalan Mangga 2 No. 23, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, yang saat itu ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik bertuliskan Alfamart berisikan 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga sabu berwarna biru yang dibungkus dengan palstik bening dan 1 (satu) unit timbangan digital;

- Bahwa Terdakwa mengaku diberitahu oleh Yuli Efdy, bahwa pada tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 22.00 Wib Yuli Efdy ada

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 923/Pid.Sus/2020/PN Btm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima sabu berwarna biru sebanyak 50 (lima puluh) gram dari orang suruhan Denny Ricard yang berada di Batam, kemudian Yuli Efdy menyisihkan sabu tersebut menjadi 5 (lima) paket dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus dengan berat 25 (dua puluh lima) gram;
- 1 (satu) bungkus dengan berat 7,5 (tujuh koma lima) gram;
- 2 (dua) bungkus dengan berat masing-masing 2,5 (dua koma lima) gram;
- 1 (satu) bungkus dengan berat 12,5 (dua belas koma lima) gram;
- Bahwa kemudian sabu tersebut Yuli Efdy dan Terdakwa bawa untuk diserahkan kepada si pemesan sesuai petunjuk dari Denny Ricard di dua tempat berbeda yaitu:
  - Pertama, pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 23.00 Wib, Terdakwa dan Yuli Efdy menyerahkan 1 (satu) bungkus sabu seberat 25 (dua puluh lima) gram kepada seseorang yang tidak dikenal di pinggir jalan kawasan DC Mall, Kec. Lubuk Baja - Kota Batam;
  - Kedua, pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 23.30 Wib, Terdakwa dan Yuli Efdy menyerahkan 1 (satu) bungkus sabu seberat 7,5 (tujuh koma lima) gram kepada seseorang yang tidak dikenal di pinggir jalan sebelum Pasar Induk Jodoh, Kec. Lubuk Baja - Kota Batam;
  - Bahwa Terdakwa mengakui perannya sebagai orang yang menyimpan sabu, memindahkan sabu dari kamar ke samping kompor gas di kos-kosan Blok 2, Jalan Mangga 2 No. 23, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam dan memfasilitasi sebagai perantara dalam jual beli yang dilakukan bersama-sama Yuli Efdy dan Ruswandi Azis;
  - Bahwa Terdakwa mengaku mendapat imbalan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan diberi sabu oleh Yuli Efdy;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Andry Garcia, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 923/Pid.Sus/2020/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama rekan saksi menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekitar pukul 12.20 Wib di Perumahan Rosinto Blok F1 No. 08, RT 003 / RW 007, Kel. Tembesi, Kec. Sagulung, Kota Batam;
- Bahwa dari Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Oppo A5 warna hitam dengan kartu simpati No. 081276828543 dan 1 (satu) lembar KTP dengan NIK 1407040808930001 an. Gonong Sinaga;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama rekan saksi terlebih dulu menangkap Yuli Efdy dan Ruswandi Azis, pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020 sekitar pukul 19.00 Wib di teras depan kos-kosan Blok 2, Jl. Mangga 2 No. 23, Kecamatan Lubuk Baja - Kota Batam, dan ditemukan ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik bertuliskan Alfamart berisikan 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga sabu berwarna biru yang dibungkus dengan palstik bening dan 1 (satu) unit timbangan digital;
- Bahwa saat di interogasi Yuli Efdy dan Ruswandi Azis menjelaskan bahwa yang menyimpan, menguasai dan memindahkan sabu dari kamar ke samping komor gas di kos-kosan Blok 2, Jl. Mangga 2 No. 23, Kecamatan Lubuk Baja - Kota Batam, adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku diberitahu oleh Yuli Efdy, bahwa pada tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 22.00 Wib Yuli Efdy ada menerima sabu berwarna biru sebanyak 50 (lima puluh) gram dari orang suruhan Denny Ricard yang berada di Batam, kemudian Yuli Efdy menyisihkan sabu tersebut menjadi 5 (lima) paket dengan rincian sebagai berikut:
  - 1 (satu) bungkus dengan berat 25 (dua puluh lima) gram;
  - 1 (satu) bungkus dengan berat 7,5 (tujuh koma lima) gram;
  - 2 (dua) bungkus dengan berat masing-masing 2,5 (dua koma lima) gram;
  - 1 (satu) bungkus dengan berat 12,5 (dua belas koma lima) gram;
- Bahwa kemudian sabu tersebut Yuli Efdy dan Terdakwa bawa untuk diserahkan kepada si pemesan sesuai petunjuk dari Denny Ricard di dua tempat berbeda yaitu:

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 923/Pid.Sus/2020/PN Btm



- Pertama, pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 23.00 Wib, Terdakwa dan Yuli Efdy menyerahkan 1 (satu) bungkus sabu seberat 25 (dua puluh lima) gram kepada seseorang yang tidak dikenal di pinggir jalan kawasan DC Mall, Kec. Lubuk Baja - Kota Batam;
  - Kedua, pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 23.30 Wib, Terdakwa dan Yuli Efdy menyerahkan 1 (satu) bungkus sabu seberat 7,5 (tujuh koma lima) gram kepada seseorang yang tidak dikenal di pinggir jalan sebelum Pasar Induk Jodoh, Kec. Lubuk Baja - Kota Batam;
  - Bahwa Terdakwa mengakui perannya sebagai orang yang menyimpan sabu, memindahkan sabu dari kamar ke sampig kompor gas di kos-kosan Blok 2, Jalan Mangga 2 No. 23, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, dan memfasilitasi sebagai perantara dalam jual beli yang dilakukan bersama-sama Yuli Efdy dan Ruswandi Azis;
  - Bahwa Terdakwa mengaku mendapat imbalan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan diberi sabu oleh Yuli Efdy;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
3. Irfan Hadi Wijaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
  - Bahwa saksi bersama rekan saksi menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekitar pukul 12.20 Wib di Perumahan Rosinto Blok F1 No. 08, RT 003 / RW 007, Kel. Tembesi, Kec. Sagulung, Kota Batam;
  - Bahwa dari Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Oppo A5 warna hitam dengan kartu simpati No. 081276828543 dan 1 (satu) lembar KTP dengan NIK 1407040808930001 an. Gonong Sinaga;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap karena ada kaitan dengan barang bukti yang disita dari Yuli Efdy dan Ruswandi Azis, yang ditangkap pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020 sekitar pukul 19.00 Wib di teras depan kos-kosan Blok 2, Jalan Mangga 2 No. 23, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, yang saat itu ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik bertuliskan



Alfamart berisikan 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga sabu berwarna biru yang dibungkus dengan palstik bening dan 1 (satu) unit timbangan digital;

- Bahwa Terdakwa mengaku diberitahu oleh Yuli Efdy, bahwa pada tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 22.00 Wib Yuli Efdy ada menerima sabu berwarna biru sebanyak 50 (lima puluh) gram dari orang suruhan Denny Ricard yang berada di Batam, kemudian Yuli Efdy menyisihkan sabu tersebut menjadi 5 (lima) paket dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus dengan berat 25 (dua puluh lima) gram;
- 1 (satu) bungkus dengan berat 7,5 (tujuh koma lima) gram;
- 2 (dua) bungkus dengan berat masing-masing 2,5 (dua koma lima) gram;
- 1 (satu) bungkus dengan berat 12,5 (dua belas koma lima) gram;

- Bahwa kemudian sabu tersebut Yuli Efdy dan Terdakwa bawa untuk diserahkan kepada si pemesan sesuai petunjuk dari Denny Ricard di dua tempat berbeda yaitu:

- Pertama, pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 23.00 Wib, Terdakwa dan Yuli Efdy menyerahkan 1 (satu) bungkus sabu seberat 25 (dua puluh lima) gram kepada seseorang yang tidak dikenal di pinggir jalan kawasan DC Mall, Kec. Lubuk Baja - Kota Batam;

- Kedua, pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 23.30 Wib, Terdakwa dan Yuli Efdy menyerahkan 1 (satu) bungkus sabu seberat 7,5 (tujuh koma lima) gram kepada seseorang yang tidak dikenal di pinggir jalan sebelum Pasar Induk Jodoh, Kec. Lubuk Baja - Kota Batam;

- Bahwa Terdakwa mengakui perannya sebagai orang yang menyimpan sabu, memindahkan sabu dari kamar ke sampig kompor gas di kos-kosan Blok 2, Jalan Mangga 2 No. 23, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam dan memfasilitasi sebagai perantara dalam jual beli yang dilakukan bersama-sama Yuli Efdy dan Ruswandi Azis;

- Bahwa Terdakwa mengaku mendapat imbalan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan diberi sabu oleh Yuli Efdy;



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
- 4. Yuli Efdy als Jul Bin Sahim Yarlis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
  - Bahwa saksi ditangkap bersama saksi Ruswandi Aziz Als Azis Bin Azis Chan pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020 sekitar pukul 19.00 Wib di teras depan kos-kosan Blok 2, Jl. Mangga 2 No. 23, Kecamatan Lubuk Baja - Kota Batam;
  - Bahwa dari saksi ditemukan dan disita barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah kantong plastik bertuliskan Alfamart berisikan:
      - 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga sabu berwarna biru yang dibungkus dengan palstik bening seberat 12,68 (dua belas koma enam delapan) gram;
      - 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga sabu berwarna biru yang dibungkus dengan plastik bening seberat 0,53 (nol koma lima tiga) gram;
      - 1 (satu) unit timbangan digital;
    - 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy S8 warna hitam dengan kartu simpati No. 081270891471 dan kartu simpati No. 081270709669;
    - 1 (satu) lembar KTP dengan NIK 1402112807790001 an. Yuli Efdy;
  - Bahwa Narkotika diduga sabu tersebut saksi peroleh dari seorang laki-laki yang tidak saksi kenal yang merupakan orang suruhan Deny Ricard pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 21.00 Wib di depan ruko kosong yang ada di seberang Hotel S Nagoya Kec. Lubuk Baja - Kota Batam;
  - Bahwa saksi menerima Narkotika diduga sabu tersebut dari orang suruhan Deny Ricard sebanyak 1 (satu) bungkus sabu berwarna biru yang dibungkus dengan plastik bening seberat 50 (lima puluh) gram;
  - Bahwa kemudian Deny Ricard menyuruh saksi untuk menyisahkan Narkotika diduga sabu tersebut menjadi 5 (lima) bungkus dengan rincian sebagai berikut:
    - 1 (satu) bungkus dengan berat 25 (dua puluh lima) gram;
    - 1 (satu) bungkus dengan berat 7,5 (tujuh koma lima) gram;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus dengan berat masing-masing 2,5 (dua koma lima) gram;
- 1 (satu) bungkus dengan berat 12,5 (dua belas koma lima) gram;
- Bahwa sebanyak 4 (empat) bungkus Narkotika diduga sabu yang telah saksi sisihkan tersebut, saksi serahkan kepada orang yang tidak dikenal sesuai arahan Deny Ricard, yakni:
  - Pertama pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 23.00 Wib, Narkotika diduga sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 25 (dua puluh lima) gram, saksi serahkan kepada seseorang yang tidak dikenal di pinggir jalan kawasan DC Mall Kec. Lubuk Baja - Kota Batam;
  - Kedua pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 23.30 Wib, Narkotika diduga sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 7,5 (tujuh koma lima) gram dengan harga, Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), saksi serahkan kepada seseorang yang tidak dikenal di pinggir jalan sebelum Pasar Induk Jodoh Kec. Lubuk Baja - Kota Batam;
  - Ketiga pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 23.45 Wib, Narkotika diduga sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 2,5 (dua koma lima) gram, dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), saksi serahkan kepada seseorang yang tidak dikenal di pinggir jalan depan J8 Food Court Kec. Lubuk Baja - Kota Batam;
  - Keempat pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekitar pukul 12.30 Wib, Narkotika diduga sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 2,5 (dua koma lima) gram, Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), saksi serahkan kepada seseorang yang tidak dikenal di ujung Ruko Jackpot depan Hotel Utama, Kec. Lubuk Baja - Kota Batam;
- Bahwa sisa Narkotika diduga sabu sebanyak 1 (satu) bungkus saksi sisihkan kembali menjadi 2 (dua) bungkus tanpa sepengetahuan Deny Ricard, dan Narkotika diduga sabu tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus untuk saksi miliki, sedangkan 1 (satu) bungkus lagi dengan berat 12,5 (dua belas koma lima) gram, dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), rencananya akan saksi serahkan kepada pemesan yang bernama Andi (DPO), namun belum sempat saksi serahkan;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 923/Pid.Sus/2020/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dijanjikan akan mendapatkan upah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Deny Ricard, namun saksi baru menerima upah tersebut sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan sisanya akan Deny Ricard berikan apabila Narkotika diduga sabu tersebut sudah selesai saksi antarkan kepada si penerima atau si pemesan;
- Bahwa peran saksi Ruswandi Azis sebagai orang yang memfasilitasi saksi untuk bertemu dengan si pembeli atau si penerima sabu tersebut, sedangkan Terdakwa Gonong Sinaga telah membantu saksi dengan menemani saksi mengantarkan dan memindahkan Narkotika diduga sabu tersebut;
- Bahwa saksi ada memberikan upah kepada saksi Ruswandi Azis dan Terdakwa Gonong Sinaga yaitu memakai sabu secara gratis, selain itu saksi ada memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Gonong Sinaga;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin menjadi perantara dalam jual beli Narkotika diduga sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

5. Ruswandi Azis Alias Azis Bin Azis Chan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa saksi ditangkap bersama saksi Yuli Efdy pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020 sekitar pukul 19.00 Wib di teras depan kos-kosan Blok 2, Jl. Mangga 2 No. 23, Kecamatan Lubuk Baja - Kota Batam;
- Bahwa saksi dan saksi Yuli Efdy ditangkap pada saat saksi Yuli Efdy akan menjual Narkotika diduga sabu tersebut kepada seorang laki-laki yang tidak saksi kenal;
- Bahwa dari saksi ditemukan dan disita barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga sabu;
  - 1 (satu) unit handphone Oppo model CPH1903 warna hijau dengan kartu simpati nomor 082173781661;
  - 1 (satu) unit handphone BlackBerry Z10 warna putih dengan kartu simpati nomor 08121012002;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 923/Pid.Sus/2020/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Mio J warna biru hitam dengan No.Pol BP 5155 JI;
  - 1 (satu) lembar KTP dengan NIK 2171121111709007 an. Ruswandi Azis;
  - Bahwa 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga sabu tersebut merupakan milik saksi Yuli Efdy, yang saksi dapatkan dari dalam kamar kos-kosan Blok 2, Jl. Mangga 2 No. 23, Kecamatan Lubuk Baja - Kota Batam;
  - Bahwa 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga sabu tersebut telah saksi gunakan bersama saksi Yuli Efdy dan Terdakwa Gonong Sinaga, didalam kamar kos-kosan Blok 2, Jl. Mangga 2 No. 23, Kecamatan Lubuk Baja - Kota Batam, pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekitar pukul 17.30 Wib;
  - Bahwa pada saat saksi dan saksi Yuli Efdy ditangkap, Terdakwa Gonong Sinaga Alias Gonong sudah tidak ada;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekitar pukul 17.00 Wib saksi mengantarkan saksi Yuli Efdy untuk melakukan transaksi sabu dengan menggunakan sepeda motor Mio J warna biru hitam BP 5155 JI dari Kampung Aceh ke kos-kosan Blok 2, Jl. Mangga 2 No. 23, Kecamatan Lubuk Baja - Kota Batam;
  - Bahwa saksi Yuli Efdy memberitahu saksi melalui pesan suara WhatsApp, bahwa saksi Yuli Efdy diberi kepercayaan untuk menjualkan sabu dari seseorang yang tidak saksi kenal, namun setelah saksi ditangkap saksi mengetahui orang tersebut bernama Deny;
  - Bahwa saksi membantu saksi Yuli Efdy belum ada diberikan upah berupa uang, namun saksi ada diajak saksi Yuli Efdy untuk menggunakan sabu bersama;
  - Bahwa saksi tidak memiliki izin menjadi perantara dalam jual beli Narkotika diduga sabu tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan tersebut benar;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 923/Pid.Sus/2020/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekitar pukul 12.20 Wib di Perumahan Rosinto Blok F1 No. 08, RT 003 / RW 007, Kel. Tembesi, Kec. Sagulung, Kota Batam;
- Bahwa dari Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Oppo A5 warna hitam dengan kartu simpati No. 081276828543 dan 1 (satu) lembar KTP dengan NIK 1407040808930001 an. Gonong Sinaga;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ikut melakukan tindak pidana narkoba yaitu dengan turut membantu membawa dan menyimpan sabu milik saksi Yuli Efdy serta membantu mengantar jual sabu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh saksi Yuli Efdy dan meminta Terdakwa untuk menemani saksi Yuli Efdy mengantarkan sabu kepada seseorang, lalu Terdakwa menemui saksi Yuli Efdy di DC Mall Batam, dan dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa membonceng saksi Yuli Efdy mengantarkan sabu ke Halte Bus, sesampainya di Halte Bus tersebut saksi Yuli Efdy melemparkan sabu tersebut di belakang halte dan selanjutnya Terdakwa dan saksi Yuli Efdy langsung menuju sei jodoh dan di dekat pos satpam pasar induk Terdakwa dan saksi Yuli Efdy berhenti lalu saksi Yuli Efdy melemparkan bungkus berisi sabu dan setelah selesai mengantarkan sabu tersebut lalu Terdakwa dan saksi Yuli Efdy berhenti di depan bandrek 98 dekat DC Mall Kota Batam dan bertemu dengan Andi (DPO) lalu saksi Yuli Efdy dan Andi (DPO) melakukan pembicaraan yang tidak Terdakwa tahu apa pembicaraannya, setelah selesai Terdakwa dan saksi Yuli Efdy menuju kos-kosan Blok 2 Jalan mangga 2 No.23 Kec. Lubuk Baja, Kota Batam dan dikos-kosan tersebut Terdakwa dan saksi Yuli Efdy memakai sabu milik saksi Yuli Efdy;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020 sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh saksi Yuli Efdy dan meminta untuk bertemu di kos-kosan Blok 2 Jalan mangga 2 No.23 Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, sesampainya di kos-kosan saksi Yuli Efdy menyuruh Terdakwa untuk menghisap sabu yang sudah disiapkan, setelah selesai mengisap sabu Terdakwa disuruh saksi Yuli Efdy keluar dan membawa sabu ke kosan Terdakwa karena Andi (DPO) akan datang menemui saksi Yuli Efdy dan saksi Ruswandi Azis Als Azis, lalu sabu yang

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 923/Pid.Sus/2020/PN Btm



diserahkan saksi Yuli Efdy Terdakwa masukan ke dalam kantong celana Terdakwa sebelah kanan dan Terdakwa bawa ke kosan Terdakwa, dan sekitar satu jam Terdakwa berada di kosan, Terdakwa dihubungi saksi Yuli Efdy untuk kembali dengan membawa sabu ke kos-kosan Blok 2 Jalan mangga 2 No.23 Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, dan sesampainya dikos-kosan tersebut terdakwa melihat saksi Yuli Efdi dan saksi Ruswandi Azis Als Azis serta Sdr. Andi (DPO) berada di luar kosan dan Terdakwa langsung masuk kamar dan meletakkan sabu tersebut di lantai kamar lalu Terdakwa pergi dan berselang sekitar setengah jam Terdakwa dihubungi kembali oleh saksi Yuli Efdy dan memerintahkan agar Terdakwa memindahkan sabu tersebut ke rak sepatu lalu Terdakwa kembali ke kos-kosan Blok 2 Jalan mangga 2 No.23 Kec. Lubuk Baja, Kota Batam dan masuk ke dalam kamar dan di dalam kamar Terdakwa mendengar suara ribut-ribut lalu Terdakwa memindahkan sabu tersebut ke dapur dan mengunci kamar tersebut dengan membawa kunci kamar, lalu pada saat Terdakwa berjalan keluar Terdakwa melihat saksi Yuli Efdy dan saksi Ruswandi ditangkap Polisi pada pukul 19.00 Wib, pada hari Rabu, tanggal 22 Juli 2020, kemudian Terdakwa diam-diam langsung pergi pulang ke kosan Terdakwa dan bersembunyi, kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekitar pukul 12.20 Wib Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Ditres Narkoba Polda Kepri;

- Bahwa Terdakwa membantu saksi Yuli Efdy ada menerima upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari saksi Yuli Efdy, dan upah dengan memakai sabu bersama dengan saksi Yuli Efdy;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menjadi perantara dalam jual beli Narkotika diduga sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone Oppo A5 warna hitam dengan kartu simpati No. 081276828543;
2. 1 (satu) lembar KTP dengan NIK 1407040808930001;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Penimbangan Nomor: 156/02400/2020 tanggal 22 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pegadaian Cabang Batam, dimana diketahui berat hasil penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu yang dibungkus dengan plastik bening adalah seberat 12,68 (dua belas koma enam delapan) gram, 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening adalah seberat 0,53 (nol koma lima tiga) gram, 1 (satu) buah kaca pirek berisikan serbuk kristal sabu adalah seberat 1,38 (satu koma tiga delapan gram) dengan jumlah keseluruhan 14,59 (empat belas koma lima sembilan) gram dan berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor: R-PP.01.01.952.07.20.4087 tanggal 29 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam Yosef Dwi Irwan, S.Si., Apt, dari hasil pengujian laboratorium serbuk kristal tersebut positif mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekitar pukul 12.20 Wib di Perumahan Rosinto Blok F1 No. 08, RT 003 / RW 007, Kel. Tembesi, Kec. Sagulung, Kota Batam;
- Bahwa dari Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Oppo A5 warna hitam dengan kartu simpati No. 081276828543 dan 1 (satu) lembar KTP dengan NIK 1407040808930001 an. Gonong Sinaga;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ikut melakukan tindak pidana narkotika yaitu dengan turut membantu membawa dan menyimpan sabu milik saksi Yuli Efdy serta membantu mengantar jual sabu;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, terlebih dulu saksi Yuli Efdy dan saksi Ruswandi Azis ditangkap pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020 sekitar pukul 19.00 Wib di teras depan kos-kosan Blok 2, Jl. Mangga 2 No. 23, Kecamatan Lubuk Baja - Kota Batam, dan ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik bertuliskan Alfamart berisikan 1 (satu) bungkus serbuk kristal sabu berwarna biru yang dibungkus dengan palstik bening dan 1 (satu) unit timbangan digital;
- Bahwa saat di interogasi saksi Yuli Efdy dan saksi Ruswandi Azis menjelaskan bahwa yang menyimpan, menguasai dan memindahkan sabu dari kamar ke samping komor gas di kos-kosan Blok

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 923/Pid.Sus/2020/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2, Jl. Mangga 2 No. 23, Kecamatan Lubuk Baja - Kota Batam, adalah Terdakwa;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh saksi Yuli Efdy dan meminta Terdakwa untuk menemani saksi Yuli Efdy mengantarkan sabu kepada seseorang, lalu Terdakwa menemui saksi Yuli Efdy di DC Mall Batam, dan dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa membonceng saksi Yuli Efdy mengantarkan sabu ke Halte Bus, sesampainya di Halte Bus tersebut saksi Yuli Efdy melemparkan sabu tersebut di belakang halte dan selanjutnya Terdakwa dan saksi Yuli Efdy langsung menuju sei jodoh dan di dekat pos satpam pasar induk Terdakwa dan saksi Yuli Efdy berhenti lalu saksi Yuli Efdy melemparkan bungkus berisi sabu dan setelah selesai mengantarkan sabu tersebut lalu Terdakwa dan saksi Yuli Efdy berhenti di depan bandrek 98 dekat DC Mall Kota Batam dan bertemu dengan Andi (DPO) lalu saksi Yuli Efdy dan Andi (DPO) melakukan pembicaraan yang tidak Terdakwa tahu apa pembicaraannya, setelah selesai Terdakwa dan saksi Yuli Efdy menuju kos-kosan Blok 2 Jalan mangga 2 No.23 Kec. Lubuk Baja, Kota Batam dan dikos-kosan tersebut Terdakwa dan saksi Yuli Efdy memakai sabu milik saksi Yuli Efdy;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020 sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh saksi Yuli Efdy dan meminta untuk bertemu di kos-kosan Blok 2 Jalan mangga 2 No.23 Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, sesampainya di kos-kosan saksi Yuli Efdy menyuruh Terdakwa untuk menghisap sabu yang sudah disiapkan, setelah selesai mengisap sabu Terdakwa disuruh saksi Yuli Efdy keluar dan membawa sabu ke kosan Terdakwa karena Andi (DPO) akan datang menemui saksi Yuli Efdy dan saksi Ruswandi Azis Als Azis, lalu sabu yang diserahkan saksi Yuli Efdy Terdakwa masukan ke dalam kantong celana Terdakwa sebelah kanan dan Terdakwa bawa ke kosan Terdakwa, dan sekitar satu jam Terdakwa berada di kosan, Terdakwa dihubungi saksi Yuli Efdy untuk kembali dengan membawa sabu ke kos-kosan Blok 2 Jalan mangga 2 No.23 Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, dan sesampainya dikos-kosan tersebut terdakwa melihat saksi Yuli Efdi dan saksi Ruswandi Azis Als Azis serta Sdr. Andi (DPO) berada di luar kosan dan Terdakwa langsung masuk kamar dan meletakkan sabu tersebut di lantai kamar lalu Terdakwa pergi dan berselang sekitar setengah jam Terdakwa

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 923/Pid.Sus/2020/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihubungi kembali oleh saksi Yuli Efdy dan memerintahkan agar Terdakwa memindahkan sabu tersebut ke rak sepatu lalu Terdakwa kembali ke kos-kosan Blok 2 Jalan mangga 2 No.23 Kec. Lubuk Baja, Kota Batam dan masuk ke dalam kamar dan di dalam kamar Terdakwa mendengar suara ribut-ribut lalu Terdakwa memindahkan sabu tersebut ke dapur dan mengunci kamar tersebut dengan membawa kunci kamar, lalu pada saat Terdakwa berjalan keluar Terdakwa melihat saksi Yuli Efdy dan saksi Ruswandi ditangkap Polisi pada pukul 19.00 Wib, pada hari Rabu, tanggal 22 Juli 2020, kemudian Terdakwa diam-diam langsung pergi pulang ke kosan Terdakwa dan bersembunyi, kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekitar pukul 12.20 Wib Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Ditres Narkoba Polda Kepri;

- Bahwa Terdakwa membantu saksi Yuli Efdy ada menerima upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari saksi Yuli Efdy, dan upah dengan memakai sabu bersama dengan saksi Yuli Efdy;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut saksi Yuli Efdy peroleh dari seorang laki-laki yang tidak saksi Yuli Efdy kenal yang merupakan orang suruhan Deny Ricard pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 21.00 Wib di depan ruko kosong yang ada di seberang Hotel S Nagoya Kec. Lubuk Baja - Kota Batam;
- Bahwa saksi Yuli Efdy menerima Narkotika jenis sabu tersebut dari orang suruhan Deny Ricard sebanyak 1 (satu) bungkus sabu berwarna biru yang dibungkus dengan plastik bening seberat 50 (lima puluh) gram;
- Bahwa kemudian Deny Ricard menyuruh saksi Yuli Efdy untuk menyisihkan Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 5 (lima) bungkus dengan rincian sebagai berikut:
  - 1 (satu) bungkus dengan berat 25 (dua puluh lima) gram;
  - 1 (satu) bungkus dengan berat 7,5 (tujuh koma lima) gram;
  - 2 (dua) bungkus dengan berat masing-masing 2,5 (dua koma lima) gram;
  - 1 (satu) bungkus dengan berat 12,5 (dua belas koma lima) gram;
- Bahwa sebanyak 4 (empat) bungkus Narkotika jenis sabu yang telah saksi Yuli Efdy sisihkan tersebut, saksi Yuli Efdy serahkan kepada orang yang tidak dikenal sesuai arahan Deny Ricard, yakni:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertama pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 23.00 Wib, Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 25 (dua puluh lima) gram, saksi Yuli Efdy dengan ditemani oleh Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada seseorang yang tidak dikenal di pinggir jalan kawasan DC Mall Kec. Lubuk Baja - Kota Batam;
- Kedua pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 23.30 Wib, Narkotika diduga sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 7,5 (tujuh koma lima) gram dengan harga, Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), saksi Yuli Efdy dengan ditemani oleh Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada seseorang yang tidak dikenal di pinggir jalan sebelum Pasar Induk Jodoh Kec. Lubuk Baja - Kota Batam;
- Ketiga pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 23.45 Wib, Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 2,5 (dua koma lima) gram, dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), saksi Yuli Efdy serahkan kepada seseorang yang tidak dikenal di pinggir jalan depan J8 Food Court Kec. Lubuk Baja - Kota Batam;
- Keempat pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekitar pukul 12.30 Wib, Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 2,5 (dua koma lima) gram, Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), saksi Yuli Efdy serahkan kepada seseorang yang tidak dikenal di ujung Ruko Jackpot depan Hotel Utama, Kec. Lubuk Baja - Kota Batam;
- Bahwa sisa Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus saksi Yuli Efdy sisihkan kembali menjadi 2 (dua) bungkus tanpa sepengetahuan Deny Ricard, dan Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus untuk saksi Yuli Efdy miliki, sedangkan 1 (satu) bungkus lagi dengan berat 12,5 (dua belas koma lima) gram, dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), rencananya akan saksi Yuli Efdy serahkan kepada pemesan yang bernama Andi (DPO), namun belum sempat saksi Yuli Efdy serahkan;
- Bahwa peran saksi Ruswandi Azis sebagai orang yang memfasilitasi saksi Yuli Efdy untuk bertemu dengan si pembeli atau si penerima sabu tersebut, sedangkan Terdakwa Gonong Sinaga telah

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 923/Pid.Sus/2020/PN Btm



membantu saksi Yuli Efdy dengan menemani saksi mengantarkan dan memindahkan Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Unsur "setiap orang":

Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, serta Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian yang dimaksud





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap orang tersebut adalah Terdakwa Gonong Sinaga als Gonong, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”:

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” (*widderrecht telijkheid*) menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini ditujukan kepada unsur perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan pula bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 923/Pid.Sus/2020/PN Btm



laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa selain itu pula diatur menurut Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan pula bahwa narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, dari seluruh pengertian di atas dikaitkan dengan fakta hukum di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekitar pukul 12.20 Wib di Perumahan Rosinto Blok F1 No. 08, RT 003 / RW 007, Kel. Tembesi, Kec. Sagulung, Kota Batam, yang mana dari Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Oppo A5 warna hitam dengan kartu simpati No. 081276828543 dan 1 (satu) lembar KTP dengan NIK 1407040808930001 an. Gonong Sinaga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan saksi Yuli Efdy dan saksi Ruswandi Azis terlebih dulu ditangkap pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020 sekitar pukul 19.00 Wib di teras depan kos-kosan Blok 2, Jl. Mangga 2 No. 23, Kecamatan Lubuk Baja - Kota Batam, dan ditemukan ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik bertuliskan Alfamart berisikan 1 (satu) bungkus serbuk kristal sabu berwarna biru yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) unit timbangan digital, pada saat di interogasi saksi Yuli Efdy dan saksi Ruswandi Azis menjelaskan bahwa yang menyimpan, menguasai dan memindahkan sabu dari kamar ke samping kompor gas di kos-kosan Blok 2, Jl. Mangga 2 No. 23, Kecamatan Lubuk Baja - Kota Batam, adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh saksi Yuli Efdy dari seorang laki-laki yang tidak saksi Yuli Efdy kenal yang merupakan orang suruhan Deny Ricard pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 21.00 Wib di depan ruko kosong yang ada di seberang Hotel S Nagoya Kec. Lubuk Baja - Kota Batam, sebanyak 1 (satu) bungkus sabu berwarna biru yang dibungkus dengan plastik bening seberat 50 (lima puluh) gram, kemudian Narkotika jenis sabu tersebut dibagi menjadi 5 (lima) bungkus dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus dengan berat 25 (dua puluh lima) gram;
- 1 (satu) bungkus dengan berat 7,5 (tujuh koma lima) gram;
- 2 (dua) bungkus dengan berat masing-masing 2,5 (dua koma lima) gram;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 923/Pid.Sus/2020/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus dengan berat 12,5 (dua belas koma lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan maksud dan tujuan membagi Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 5 (lima) bungkus untuk diserahkan kepada orang yang tidak dikenal sesuai arahan Deny Ricard, yakni:

- Pertama pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 23.00 Wib, Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 25 (dua puluh lima) gram, saksi Yuli Efdy dengan ditemani oleh Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada seseorang yang tidak dikenal di pinggir jalan kawasan DC Mall Kec. Lubuk Baja - Kota Batam;
- Kedua pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 23.30 Wib, Narkotika diduga sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 7,5 (tujuh koma lima) gram dengan harga, Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), saksi Yuli Efdy dengan ditemani oleh Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada seseorang yang tidak dikenal di pinggir jalan sebelum Pasar Induk Jodoh Kec. Lubuk Baja - Kota Batam;
- Ketiga pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 23.45 Wib, Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 2,5 (dua koma lima) gram, dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), saksi Yuli Efdy serahkan kepada seseorang yang tidak dikenal di pinggir jalan depan J8 Food Court Kec. Lubuk Baja - Kota Batam;
- Keempat pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekitar pukul 12.30 Wib, Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 2,5 (dua koma lima) gram, Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), saksi Yuli Efdy serahkan kepada seseorang yang tidak dikenal di ujung Ruko Jackpot depan Hotel Utama, Kec. Lubuk Baja - Kota Batam;

Menimbang, bawa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa membantu saksi Yuli Efdy ada menerima upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari saksi Yuli Efdy, dan upah dengan memakai sabu bersama dengan saksi Yuli Efdy;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan oleh Kantor Pegadaian Cabang Batam Nomor: 156/02400/2020 tanggal 22 Juli 2020 dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus serbuk kristal Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening adalah seberat 12,68 (dua belas koma enam delapan) gram, 1 (satu) bungkus serbuk kristal Narkotika jenis

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 923/Pid.Sus/2020/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu yang dibungkus dengan plastik bening adalah seberat 0,53 (nol koma lima tiga) gram, 1 (satu) buah kaca pirek berisikan serbuk kristal sabu adalah seberat 1,38 (satu koma tiga delapan gram) dengan jumlah keseluruhan 14,59 (empat belas koma lima sembilan) gram dan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor: R-PP.01.01.952.07.20.4087 tanggal 29 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam Yosef Dwi Irwan, S.Si., Apt, dari hasil pengujian laboratorium serbuk kristal tersebut positif mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di persidangan tersebut Terdakwa bukanlah sebagai orang / pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan suatu perbuatan yang berkenaan dengan Narkotika sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang atau tidak diijinkan menurut ketentuan Undang-Undang tentang Narkotika, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” terpenuhi;

### Ad. 3. Unsur “Permufakatan Jahat” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permufakatan jahat” menurut pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama saksi Yuli Efdy dan saksi Ruswandi Azis menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu tersebut adalah bukan suatu kebetulan, namun ketiganya telah sepakat dan mengetahui akan tugas dan perannya dalam penjualan sabu tersebut dimana Terdakwa telah menemani saksi Yuli Efdy mengantarkan sabu kepada

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 923/Pid.Sus/2020/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima atau pemesan sebanyak dua kali yaitu pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 23.00 Wib, di pinggir jalan kawasan DC Mall Kec. Lubuk Baja - Kota Batam, dan pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 23.30 Wib, di pinggir jalan sebelum Pasar Induk Jodoh Kec. Lubuk Baja - Kota Batam, sedangkan saksi Ruswandi Azis telah memfasilitasi saksi Yuli Efdy untuk bertemu dengan si pembeli atau si penerima sabu tersebut, sedangkan saksi Yuli Efdy yang telah menerima sabu, membaginya menjadi beberapa paket dan mengantarnya kepada si pembeli atau si penerima sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa membantu saksi Yuli Efdy memperoleh upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari saksi Yuli Efdy dan memakai sabu bersama-sama dengan saksi Yuli Efdy dan saksi Ruswandi Azis, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "permufakatan jahat" terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim memperhatikan segala sesuatu selama persidangan ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya baik alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) dan alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*) serta Terdakwa dalam keadaan mampu menurut hukum, maka segala perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas diri Terdakwa tersebut, maka oleh sebab itu kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi pidana yang dijatuhkan bukanlah untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain pidana penjara, terhadap Terdakwa juga dikenakan pidana denda dan besarnya pidana denda yang akan dijatuhkan

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 923/Pid.Sus/2020/PN Btm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa akan ditetapkan dalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda terhadap Terdakwa akan digantikan dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Oppo A5 warna hitam dengan kartu simpati No. 081276828543 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar KTP dengan NIK 1407040808930001 yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya memberantas Narkotika dan dapat merusak generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 923/Pid.Sus/2020/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Gonong Sinaga als Gonong terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone Oppo A5 warna hitam dengan kartu simpati No. 081276828543;
- Dimusnahkan;
  - 1 (satu) lembar KTP dengan NIK 1407040808930001;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2021, oleh kami, Yona Lamerossa Ketaren, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, David P. Sitorus, S.H., M.H., Hendri Agustian, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saryo Fernando, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Mega Tri Astuti, S.H., Penuntut Umum Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 923/Pid.Sus/2020/PN Btm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

David P. Sitorus, S.H., M.H.

Yona Lamerossa Ketaren, S.H., M.H.

Hendri Agustian, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Saryo Fernando, S.H.